



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
KABUPATEN JOMBANG

JOMBANG
SANTRI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

#bangga
melayani
bangsa

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) 2024



dpmd_jombang



dpmdjombang@gmail.com



082131710038


KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Laporan kinerja Instansi Pemerintah pada hakikatnya merupakan perwujudan pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya membantu Kepala Daerah (Bupati) di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa. Dalam menyelenggarakan pengawasan intern terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, merupakan dasar penyusunan pelaporan kinerja seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga OPD harus menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang didalamnya berisi mengenai Perencanaan Kinerja, Akuntabilitas Kinerja, dan Realisasi Anggaran serta program-program utama yang dicapai selama periode satu tahun anggaran yang merupakan wujud pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan pengelolaan sumber daya dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan hasil kerja keras dari seluruh Jajaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, untuk itu pada kesempatan ini kami menyampaikan ucapan terima kasih atas kerjasama yang telah dilakukan secara maksimal dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan selama tahun 2024.

Jombang, 31 Desember 2024



SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO, S.STP., M.si

Pembina Utama Muda

NIP. 19791208 200003 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I. Pendahuluan	4
1.1 Struktur Organisasi.....	4
1.2 Tugas dan Fungsi.....	4
1.3 Isu Strategis	5
1.4 Cascading Kinerja	9
1.5 Peta Proses Bisnis	10
1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi	11
Bab II. Perencanaan Kinerja	16
2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kerja	16
2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2024	16
2.1.2 Rencana Kerja Tahun 2024	17
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024.....	17
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	22
3.1 Capaian Kinerja Organisasi	22
3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024	22
3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 2 (Dua) Tahun Terakhir	25
3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	27
3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah.....	29
3.2 Realisasi Anggaran	34
3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran.....	34
3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	36
3.3 Upaya Perbaikan Kinerja	41
3.3.1 Keberhasilan	41
3.3.2 Hambatan	46
3.3.3 Strategi/upaya yang Dilakukan untuk Menyelesaikan kendala/Hambatan	46

3.4 Hasil Evaluasi	47
3.5 Rencana Tindak Lanjut.....	50
Bab IV. Penutup.....	66
4.1 Kesimpulan	66
4.2 Rekomendasi	66

LAMPIRAN

- Peta Proses Bisnis
- Renstra Perubahan Tahun 2024-2026
- Rencana Kinerja Tahun 2024
- Perjanjian Kinerja Tahun 2024
- Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024
- Pengukuran Kinerja Tahun 2024
- Cascading Tahun 2024



OMBANG
SANTRI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

Bab I

PENDAHULUAN




BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Struktur Organisasi

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, maka susunan organisasi dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang



1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jombang yang diubah menjadi Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, yang menerangkan bahwa tugas tugas pokok dan fungsi DPMD Kabupaten Jombang adalah membantu Bupati dalam melakukan urusan Pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang meliputi: Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, Bidang Pembangunan Desa, dan Bidang Bina Pemerintahan Desa serta Kelompok Jabatan

Fungsional. Dalam mewujudkan optimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang secara terukur dan berkelanjutan, maka tugas pokok dan fungsi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

3.1 Kepala Dinas

3.2 Sekretariat, membawahi:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. Sub Bagian Keuangan dan Aset
- c. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

3.3 Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat, membawahi:

- a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

4. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat, membawahi:

- a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

5. Bidang Pembangunan Desa, membawahi:

- a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

6. Bidang Bina Pemerintahan Desa, membawahi:

- a. Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional

7. Kelompok Jabatan Fungsional

1.3 Isu Strategis

Dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk sikap responsif terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Pusat (Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi) maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur). Secara garis besar kelancaran penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi ditentukan oleh kesiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur Pemerintah Daerah dan Ketersediaan Sarana dan Prasarana yang memadai. Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi menjadi *Keys of Development Goals* bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dalam perumusan perencanaan kerja dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan. Secara konkret, *Keys of Development Goals* di lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dilaksanakan melalui rapat koordinasi dengan kecamatan dan desa/ kelurahan secara berkala, dalam rangka membangun sinergitas program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat. Beberapa kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi antara lain:

1. Teknologi Informasi yang menuntut kesiapan SDM Aparatur yang handal dan profesional dalam berbagai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, perlu mendapatkan perhatian dalam rangka pengembangan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Pelaksanaan koordinasi yang membutuhkan komitmen tinggi dari seluruh pemangku kepentingan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
3. Peningkatan indeks kearsipan DPMD.
4. Peran Lembaga ekonomi di desa belum optimal.
5. Keberadaan partisipasi Lembaga kemasyarakatan desa masih kurang dalam proses pembangunan.
6. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Desa masih kurang optimal.
7. Kurang optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya di desa.

Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa dinamika perkembangan lingkungan merupakan sebuah deskripsi mengenai apa yang sedang terjadi di dalam lingkungan organisasi yang dapat memberikan pengaruh terhadap rencana strategis. Secara garis besar, lingkungan strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang terdiri dari lingkungan internal dan lingkungan eksternal, yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Lingkungan Internal

Lingkungan internal terdiri atas dua faktor strategis yang secara keseluruhan dapat dikelola oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, terdiri atas:

A. Faktor Kekuatan Organisasi

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sebagai perangkat daerah yang membantu Bupati Jombang dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu di bidang pemberdayaan masyarakat, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memungkinkan untuk melaksanakan peningkatan kinerja pelayanannya di bidang pemberdayaan masyarakat dan desa khususnya. Dalam perumusan kebijakan teknis, dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup pemberdayaan masyarakat.

2. Peraturan Bupati Kabupaten Jombang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kududukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
3. Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, siap untuk mendukung pengelolaan program pemberdayaan masyarakat dalam mempercepat tercapainya kemandirian desa dan peningkatan status desa.
4. Koordinasi antara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur, Dirjen Pemerintahan Desa Kemendagri, dan Dirjen PPMD Kemendes dan Transmigrasi.

B. Faktor Kelemahan Organisasi

1. Masih lemahnya aspek pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program guna mewujudkan outcome, dan belum optimalnya evaluasi pelaksanaan kegiatan guna mengetahui dampak kegiatannya untuk memenuhi tuntutan kualitas perencanaan dan pengembangan bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
2. Belum adanya sistem informasi dan database yang terintegrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.
3. Keterbatasan sarana dan prasarana, sumber dana serta rendahnya kemampuan masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya lokal dan dalam memelihara hasil-hasil pembangunan.

2. Lingkungan Eksternal

Lingkungan eksternal terdiri dari 2 (dua) faktor strategis yang karena berada di luar lingkungan organisasi maka tidak dapat dikelola secara langsung oleh manajemen Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, namun dapat mempengaruhi upaya peningkatan kinerja organisasi. Dua faktor strategis dari lingkungan eksternal organisasi adalah:

A. Faktor Peluang Organisasi

1. Kebijakan program pembangunan yang diprioritaskan pada percepatan penanggulangan kemiskinan dengan strategi pembangunan berkelanjutan yang berpusat pada rakyat (people centered development) yang inklusif, dan mengedepankan partisipasi rakyat (participatory based development) serta pertumbuhan ekonomi yang berpihak kepada masyarakat miskin (pro poor growth).

2. Perubahan paradigma pembangunan yang menitikberatkan pada penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan berkembangnya potensi masyarakat, menguatnya potensi atau daya saing yang dimiliki rakyat, dan pemberdayaan yang melindungi dan berpihak kepada masyarakat.
 3. Akses pasar yang terbuka untuk hasil usaha masyarakat yang berkualitas dan berdaya saing.
 4. Keterbukaan Informasi dan Teknologi Informasi yang terus berkembang.
- B. Faktor Tantangan Organisasi
1. Perubahan paradigma dari pemerintah (Government) menjadi tata pemerintahan (Governance), yakni dari hak eksklusif negara untuk mengatur hal-hal publik menjadi persoalan-persoalan publik menjadi urusan bersama antara pemerintah, civil society dan dunia usaha/swasta.
 2. Pergeseran paradigma dan kebijakan pembangunan, yakni dari pembangunan ke pemberdayaan. Tepatnya pembangunan (desa) terpadu, bergeser menjadi pembangunan masyarakat dan desa, kemudian bergeser lagi menjadi pemberdayaan masyarakat dan desa hingga sekarang, sehingga diperlukan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia/SDM (Aparatur pemerintah daerah, pemerintah desa, dan masyarakat desa), beserta lembaga kemasyarakatan di desa. Sehingga perkembangan pembangunan masyarakat desa pada awalnya bersifat sentralistik berubah menjadi pemberdayaan masyarakat bersifat partisipatif.
 3. Persoalan kemiskinan yang mencerminkan ketidakberdayaan masyarakat mendorong pentingnya dilaksanakan langkah-langkah konkrit dan mendasar guna mencegah peningkatan jumlah penduduk miskin dari waktu ke waktu.
 4. Era globalisasi atau pasar bebas, membutuhkan peningkatan kemampuan masyarakat dalam pengelolaan kelembagaan ekonomi masyarakat yang dapat meningkatkan usaha, dan daya saingnya.
 5. Sumber Daya Alam (SDA) yang melimpah, belum secara optimal dikelola serta dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat.
 6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Terkait dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi dari DPMD maka beberapa isu-isu penting mengenai pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan oleh DPMD, antara lain:

1. Peran lembaga ekonomi di desa belum optimal.
2. Keberadaan partisipasi lembaga kemasyarakatan desa masih kurang dalam proses pembangunan.
3. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa, Keuangan dan Aset Desa masih kurang optimal.
4. Kurang optimalnya pengelolaan potensi sumberdaya di desa.
5. Peningkatan indeks kearsipan DPMD.

1.4 Cascading Kinerja

Tujuan dan sasaran RPD ditindaklanjuti kedalam tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Berdasarkan RPD Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026 pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sesuai dengan Tema RPD Tahun 2024-2026 "Mewujudkan Jombang Unggul Dan Berbudaya Berbasis Agribisnis"

A R A H K E B I J A K A N R P D 2 0 2 4 - 2 0 2 6 K A B U P A T E N J O M B A N G	
2024	Meningkatkan daya dukung infrastruktur berkelanjutan yang mendorong industry agribisnis dan pembangunan wilayah
2025	Penguatan daya saing SDM dan ekonomi malelalui hilirisasi agrobisnis
2026	Mewujudkan integrasi sektor perdagangan dan industry agribisnis yang ditopang sector unggulan lainnya.

Gambar 1.2 Keterkaitan RPD Kabupaten Jombang dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026

Keterkaitan RPD Kabupaten Jombang dengan Renstra Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024-2026		
Tema RPD 2024-2026 Mewujudkan Jombang Unggul Dan Berbudaya Berbasis Agribisnis		
Arah Kebijakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang 2024 Meningkatkan daya dukung infrastruktur berkelanjutan yang mendorong industri agribisnis dan pembangunan wilayah		
Tujuan RPD	Sasaran RPD:	Renstra DPMD 2024 - 2026
1. Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Akuntabel, Inovatif, Transparan, dan Efektif serta Penyelenggaraan digitalisasi Layanan Publik 4 Meningkatkan daya saing dan pemerataan ekonomi melalui pemantapan kualitas infrastruktur berkelanjutan yang mendorong pengembangan agrobisnis dan sektor unggul lainnya	1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi 2. Meningkatnya Keberdayaan Desa	Tujuan: 1. Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi 2. Meningkatnya Keberdayaan Desa Sasaran: 1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja RB Perangkat Daerah 2. Meningkatnya status desa

1.5 Peta Proses Bisnis

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang telah menetapkan Proses Bisnis supaya tercipta kejelasan dan sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi antar unit kerja dalam instansi guna pencapaian tujuan organisasi. Proses bisnis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat digambarkan sebagaimana terlampir.

1.6 Ringkasan Laporan Hasil Evaluasi

A. Reformasi Birokrasi

Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2024 masih jauh dari yang diharapkan, belum menunjukkan upaya menuju pemerintahan berkelas dunia. Berikut ini tabel yang memperlihatkan berbagai capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2024:

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang belum maksimal dalam upaya mewujudkan tata kelola Pemerintahan yang lebih baik melalui perbaikan berkelanjutan. Adapun rincian indeks reformasi birokrasi Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Jombang sebagai berikut:

Tabel 1.1 Rincian Perolehan Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	10%	7,22
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	2,00
	Rencana Aksi	4%	2,33
	Monitoring dan Evaluasi	4 %	2,88
2	Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	90%	72,06
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	39,81
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang professional	40%	32,26
Total		100%	79,28

2. Hasil penilaian indikator kegiatan utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dengan nilai sebagai berikut:

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Kategori	Sumber Data
1	Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	10	7.22		
2	Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
2.1	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang				
2.1.1	Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	0 – 100			Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.2	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	0 – 5	2.00	Cukup	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.3	Indeks Penerapan SPBE	0 – 100	84.45	Baik	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.1.4	Indeks Perencanaan Pembangunan	0 – 100	97,28	Sangat Baik	BAPPEDA
2.1.5	Nilai SAKIP	0 – 100	80.77	A	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.6	Tingkat Digitalisasi Layanan	0 – 100	100.00	A – Sangat Tinggi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.7	Tingkat Pembangunan ZI	0 – 5	3.00		Bagian Organisasi Sekretariat

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Kategori	Sumber Data
					Daerah
2.1.8	Maturitas SPIP	0 – 5	3	Terdefinisi	Inspektorat
2.1.9	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	1 – 5	4.00	Baik	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.1.10	Indeks Persepsi Anti Korupsi	0 – 4	3.52	Kurang bersih dari korupsi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.11	Indeks Pengawasan Kearsipan	0 – 100	73.67	BB (Sangat Baik)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.1.12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	0 – 100	90.00		Bagian PBJ Sekretariat daerah
2.1.13	Indeks Pengelolaan Keuangan	0 – 100	86.02	A-	BPKAD
2.1.14	Indeks Pengelolaan Aset	0 – 100	75.00	Sedang	BPKAD
2.1.15	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	0 – 100	100.00		Inspektorat
2.2	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional				
2.2.1	Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	0 – 100	100.00	Maksimal	BKPSDM
2.2.2	Indeks Profesionalitas ASN	0 – 100	90.92	Tinggi	BKPSDM
2.2.3	Tingkat Internalisasi Core Value ASN	0 – 4	2.00		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.2.4	Indeks Pelayanan Publik	0 – 5	4.07	(A-) Sangat Baik	Bagian Organisasi

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Kategori	Sumber Data
					Sekretariat Daerah
2.2.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 – 100	87.83	B (Baik)	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Dari hasil tersebut diatas menunjukkan bahwa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang masih harus berbenah untuk menjadi lebih optimal dalam mengimplementasikan kebijakan reformasi birokrasi terutama pada indikator-indikator yang belum tercapai secara optimal seperti:

1. Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru dengan nilai 2.00 (Cukup) dari skala 5.00
2. Tingkat Pembangunan ZI dengan nilai 3.00 dari skala
3. Maturitas SPIP dengan nilai 3 dari skala 5
4. Indeks Persepsi Anti Korupsi dengan nilai 3.52 dari skala 4
5. Indeks Pengawasan Kearsipan dengan nilai 73.67 dari skala 100
6. Tingkat Internalisasi Core Value ASN dengan nilai 2.00 dari skala 4

Berdasarkan catatan hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Jombang dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdapat beberapa rekomendasi yang harus di tindak lanjuti Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sebagai berikut:

1. Menyesuaikan pengelolaan sistem kerja baru sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dan dikelola dengan memanfaatkan aplikasi e-Kinerja BKN.
2. Melanjutkan Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
3. Mensosialisasikan kebijakan SPIP kepada pegawai
4. Mensosialisasikan sistem anti korupsi kepada pegawai dan masyarakat melalui offline dan media online
5. Melaksanakan penataan kearsipan

6. Melaksanakan internalisasi core value ASN melalui sosialisasi, kampanye, serta melalui media lain yang dapat dengan mudah diakses oleh seluruh ASN.



OMBANG
SANTRI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

Bab II

PERENCANAAN KINERJA




BAB II. PERENCANAAN KINERJA

Pembinaan terhadap pemberdayaan masyarakat dan desa yang telah dilaksanakan selama ini merupakan bagian dari pembangunan Daerah Kabupaten Jombang. Perkembangan pembangunan secara dinamis, menuntut percepatan pembangunan pemberdayaan masyarakat dan desa agar mampu menyesuaikan dan memenuhi tantangan lingkungan strategis yang bergerak secara cepat. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas programnya, maka perencanaan suatu instansi pemerintah harus disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan berupa rencana strategis dan rencana kinerja, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil.

2.1 Rencana Strategis dan Rencana Kerja

2.1.1 Rencana Strategis Tahun 2024



Untuk mewujudkan tujuan yang dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang maka sasaran strategis yang dicapai adalah:

1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja instansi pemerintah
2. Meningkatnya Status Desa

Sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis tersebut maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

1. Indeks Reformasi Birokrasi DPMD
2. Prosentase meningkatnya status desa

Guna mendukung pencapaian sasaran strategis sehingga nantinya dapat meraih tujuan yang telah ditetapkan, maka dilaksanakan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - c. Administrasi Kepegawaian perangkat daerah
 - d. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- e. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- f. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- g. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- 2. Program Administrasi Pemerintahan Desa
 - a. Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa
- 3. Program Penataan Desa
 - a. Penyelenggaraan Penataan Desa
- 4. Program Peningkatan Kerjasama Desa
 - a. Fasilitasi Kerja sama antar Desa
- 5. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
 - a. Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota.

2.1.2. Rencana Kerja Tahun 2024

Rencana kerja tahun 2024 merupakan dokumen yang menyajikan sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun 2024. Rencana kerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Perjanjian Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun 2024. Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat dilihat pada lampiran Rencana Kerja Tahun 2024.

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian kinerja merupakan kesepakatan antara pihak yang menerima tugas dan tanggung jawab kinerja dengan pihak yang memberikan tugas dan tanggungjawab kinerja secara berjenjang dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja berupa nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan. Dengan demikian Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2024 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dikelolanya

yang didukung dengan program/kegiatan/sub kegiatan yang didanai oleh APBD Tahun Anggaran 2024.

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja RB Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi DPMD	82,20
2.	Meningkatnya Status Desa	Prosentase desa yang meningkat statusnya	47%

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Terwujudnya desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa	76,43%	57.124.662
2.	Terwujudnya desa yang melakukan kerjasama aktif	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang melakukan kerjasama aktif	91,50%	35.999.726
3.	Terlaksananya pengukuran IPP desa dan IKM desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	IPP Desa	2,94	1.201.363.512
			IKM Desa	84,1	
	Terwujudnya keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes		Persentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	100%	
	Terwujudnya peningkatan status		Persentase Peningkatan status	20,50%	

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
	BumDes/BumDesMa		BumDes/BumDesma		
4.	Terwujudnya desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	536.610.750
5.	Meningkatnya prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase rata - rata capaian kinerja aparatur	100%	5.875.452.324
JUMLAH					7.706.550.974

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja RB Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi DPMD	82,20
2.	Meningkatnya Status Desa	Prosentase desa yang meningkat statusnya	47%

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
1.	Terwujudnya desa dengan sarana prasarana yang	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa dengan sarana prasarana yang	76,43%	107.124.662

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
	sesuai prioritas Dana Desa		sesuai prioritas Dana Desa		
2.	Terwujudnya desa yang melakukan kerjasama aktif	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase desa yang melakukan kerjasama aktif	91,50%	41.841.726
3.	Terwujudnya pelayanan publik di desa dan tingkat kepuasan masyarakat desa	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	IPP Desa	2,94	3.693.369.274
			IKM Desa	84,1	
	Terwujudnya keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes		Persentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	100%	
	Terwujudnya peningkatan status BumDes/BumDesMa		Persentase Peningkatan status BumDes/BumDesMa	20,50%	
4.	Terwujudnya desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	536.610.750
5.	Meningkatnya prosentase penunjang urusan	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Persentase rata - rata capaian kinerja aparatur	100%	6.343.759.820

NO	SASARAN PROGRAM	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	TARGET	ANGGARAN
	pemerintahan daerah	KABUPATEN/KOTA A			
JUMLAH					10.722.706.232



OMBANG
SANTRI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

Bab III

AKUNTABILITAS KINERJA



BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk mengetahui capaian dan keberhasilan kinerja kegagalan pelaksanaan suatu program atau kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

3.1.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang terdiri dari 2 (dua) sasaran strategis. Capaian dari target sasaran strategis dijelaskan melalui tabel berikut:

Tabel 3.1 Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2024

SASARAN STRATEGIS – PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Sasaran 1				
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja RB Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi DPMD	82,20	79,28	96,44
Meningkatnya prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah – Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata – rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100
Sasaran 2				
Meningkatnya Status Desa	Prosentase desa yang meningkat statusnya	47%	83%	176,60
Terwujudnya desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa - Program Penataan Desa	Persentase desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa	76,43%	76,48%	100,0654
Terwujudnya desa yang melakukan Kerjasama aktif – Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama aktif	91,50%	91,50%	100

SASARAN STRATEGIS – PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Terwujudnya pelayanan publik di desa dan Tingkat kepuasan Masyarakat desa – Program Administrasi Pemerintahan Desa	IPP Desa	2,94	2,95	100,3401
	IKM Desa	84,10	84,30	100,2378
Terwujudnya keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes – Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	100%	100%	100
Terwujudnya Peningkatan status BumDes/BumDesMa – Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan status BumDes/BumDesma	20,50%	20,50%	100
Terwujudnya desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif – Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa dengan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100
Rata-rata Capaian				107,368

SASARAN STRATEGIS 1:

Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja RB Perangkat Daerah

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator kinerja Indeks Reformasi Birokrasi DPMD. Indeks Reformasi Birokrasi DPMD merupakan evaluasi yang dilaksanakan terhadap strategi pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah dan sasaran strategis strategi pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah.

Indeks Reformasi Birokrasi DPMD tahun 2024 sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen Reformasi Birokrasi yang dipantau di lingkungan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yang telah dituangkan dalam LKE (Lembar Kerja Evaluasi) yang dapat mengindikasikan tingkat reformasi birokrasi perangkat daerah. Capaian 96,44% menjadi bagian evaluasi bagi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Hambatan dari proses pencapaian target karena terdapat catatan pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan, Indeks Pengelolaan Aset, dan Tingkat Internalisasi Core Value ASN sebagai komponen penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah. Catatan yang dimaksud adalah perlu diperhatikan pada proses perencanaan penyerapan anggaran dengan realisasi tiap tribulan untuk mengantisipasi kesesuaian capaian target serapan anggaran tiap tribulan. Proses pengadaan dan pemeliharaan harus memperhatikan dokumen RKBMD dan RKA yang telah disusun. Merujuk 2 (dua) catatan diatas, perumusan hambatan bermuara pada tingkat pemahaman core value ASN bagi masing-masing pegawai. Jika para ASN bekerja dengan menerapkan core value ASN maka tata pengelolaan pemerintahan akan bekerja secara efektif dan efisien dalam mencapai target kinerja.

SASARAN STRATEGIS 2:

Meningkatnya Status Desa

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui indikator Prosentase desa yang meningkat statusnya yang dapat dilihat dari hasil pengukuran indeks desa membangun tahun 2024. Pada pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2024 ini, Kabupaten Jombang mendapatkan nilai sebesar 0,8132 dan termasuk Kategori Maju dengan nilai tinggi karena rata-rata nilai hasil IDM dari seluruh desa di Kabupaten Jombang masuk pada range Desa Maju yaitu 0,7072 - 0,8155.

Pencapaian Kinerja sebesar 176,60% dipengaruhi oleh tingkat efektifitas pembinaan dan pendampingan desa dalam berbagai hal khususnya yang berkaitan dengan implementasi kewenangan desa sesuai dengan kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan desa berskala lokal desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sebagai pembina desa di tingkat Kabupaten melakukan pembinaan dan koordinasi secara intensif kepada Kecamatan dan Desa. Selain itu Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang juga meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dengan Perangkat Daerah terkait. Optimalisasi peran Pendamping juga menjadi salah satu faktor pendukung terlaksananya pelayanan Desa berdasarkan tiga komponen IDM.

Rapat koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Kecamatan dan Pendamping Desa dilakukan secara berkala untuk mengoptimalkan pembinaan dan pendampingan desa dalam berbagai hal terkait pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang menjadi kewenangan desa. Pembinaan, koordinasi dan kolaborasi ini dimaksudkan agar pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh desa-desa di

Kabupaten Jombang dapat berjalan secara optimal khususnya dalam hal penataan desa, penguatan kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa, Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan desa dan masyarakat pada umumnya. Melalui koordinasi dan kolaborasi yang baik baik ini, mampu mendorong dan memberikan semangat Desa untuk selalu berbenah menjadi lebih baik.

Melalui Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan yang ada di DPMD, semua bersinergi mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk pemenuhan masing-masing target yang sudah ditetapkan. Rapat internal DPMD dilaksanakan secara rutin untuk membahas segala sesuatu yang berkaitan dengan pembinaan kepada Kecamatan dan Desa mulai dari penyusunan regulasi bagi desa, perencanaan desa, pelaksanaan kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa, pembinaan dan kegiatan pemantauan pelaksanaan pembangunan desa dan pelaporan kegiatan desa.

3.1.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 2 (Dua) Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi kinerja digunakan untuk mengukur kemajuan atas setiap kinerja organisasi perangkat daerah antara tahun kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 3.2 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan 2 (dua) Tahun Terakhir

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	REALISASI		
			2022	2023	2024
Sasaran 1					
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja RB Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi DPMD	82,20	52,99	82,20	79,28
Meningkatnya prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah – Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata – rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	100%
Sasaran 2					
Meningkatnya Status Desa	Prosentase desa yang meningkat statusnya	47%	n/a	n/a	83%
Terwujudnya desa dengan sarana	Persentase desa dengan sarana prasarana yang	76,43%	n/a	n/a	76,48%

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target	REALISASI		
			2022	2023	2024
prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa – Program Penataan Desa	sesuai prioritas Dana Desa				
Terwujudnya desa yang melakukan Kerjasama aktif – Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama aktif	91,50%	n/a	n/a	91,50%
Terwujudnya pelayanan publik di desa dan Tingkat kepuasan Masyarakat desa – Program Administrasi Pemerintahan Desa	IPP Desa	2,94	2,94	2,94	2,95
	IKM Desa	84,10	83,95	84,10	84,30
Terwujudnya keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes – Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	100%	n/a	n/a	100%
Terwujudnya Peningkatan status BumDes/BumDesMa – Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan status BumDes/BumDesma	20,50%	n/a	n/a	20,50%
Terwujudnya desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif – Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa dengan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	n/a	n/a	100%

Berdasarkan tabel diatas terdapat beberapa indikator program yang tidak dapat diukur tingkat kemajuannya. Hal ini diakibatkan dalam beberapa tahun periode Rencana Strategis (Renstra) menggunakan indikator yang berbeda. Perbedaan jenis indikator diakibatkan penyesuaian dengan indikator lembaga di level provinsi dan nasional serta menghadapi isu-isu strategis disetiap tahun periode Rencana Strategis (Renstra) lima tahunan dan Rencana Kerja (Renja) tahunan.

Tingkat keberhasilan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tercapai pada sasaran ke-2 (dua) yaitu meningkatnya Status Desa dengan indikator prosentase desa yang meningkat statusnya. Capaian realisasinya adalah 83%

3.1.3 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat dicermati mulai dari tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Hal ini mengingat tujuan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang merupakan cerminan sasaran yang akan dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Jombang. Adapun pencapaian tujuan, sasaran, dan program dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang hingga tahun 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3.3 Perbandingan Indikator Kinerja Tujuan Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Tujuan - Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPD / Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Tujuan 1				
Meningkatnya Akuntabilitas dan Kinerja Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	65	86.2	132,615%
Sasaran 1				
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja RB Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi DPMD	80,1	79,28	98,976%
Meningkatnya prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah – Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata – rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%
Tujuan 2				

Tujuan - Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPD / Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Meningkatnya Keberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	62	185	298,387%
Sasaran 2				
Meningkatnya Status Desa	Prosentase desa yang meningkat statusnya	67%	83%	123,880%
Terwujudnya desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa – Program Penataan Desa	Persentase desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa	76,43%	76,48%	100,065%
Terwujudnya desa yang melakukan Kerjasama aktif – Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama aktif	100%	91,50%	91,50%
Terwujudnya pelayanan publik di desa dan Tingkat kepuasan Masyarakat desa – Program Administrasi Pemerintahan Desa	IPP Desa	3,04	2,95	97,039%
	IKM Desa	84,50	84,30	99,763%
Terwujudnya keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes – Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	100%	100%	100%
Terwujudnya Peningkatan status BumDes/BumDesMa – Program	Persentase Peningkatan status BumDes/BumDesma	27,10%	20,50%	75,645%

Tujuan - Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Target Akhir RPD / Renstra	Realisasi	Tingkat Kemajuan (%)
Administrasi Pemerintahan Desa				
Terwujudnya desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif – Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa dengan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100%

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan target akhir Rencana Pembangunan Daerah (RPD)/Rencana Strategis (Renstra) digunakan untuk mengetahui tingkat kemajuan dari masing-masing kinerja. Berdasarkan tabel di atas sebagian besar indikator telah mengalami kemajuan yang positif yaitu telah mencapai nilai 100% bahkan lebih. Sedangkan sebagian kecil indikator dengan ukuran 3 (tiga) tahun periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD)/Rencana Strategis (Renstra) juga mengalami kemajuan dengan tren yang positif yaitu melebihi angka 50% yang semestinya dapat dicapai di pertengahan periode Rencana Pembangunan Daerah (RPD)/Rencana Strategis (Renstra).

Upaya strategis untuk dapat mencapai target kinerja yang telah ditetapkan antara lain penyalarsan sistem perencanaan; penganggaran dan informasi kinerja; sosialisasi, asistensi dan konsultasi pelaksanaan kebijakan akuntabilitas kinerja; partisipasi dan komitmen seluruh level pimpinan dalam penyusunan perencanaan kinerja, monitoring kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja; peningkatan budaya kinerja; pengelolaan APBD berbasis kinerja dan prioritas daerah; pengintegrasian sistem anggaran, kegiatan dan kinerja organisasi dan pegawai berbasis teknologi informasi.

Upaya konkret sampai dengan tahun 2024 terhadap target jangka menengah adalah rapat evaluasi kinerja internal yang dilakukan secara berkala setiap tribulan sepanjang tahun 2024, sosialisasi Zona Integritas dengan narasumber Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Jombang pada tanggal 26 Februari 2024, sosialisasi core value ASN bagi pegawai ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang pada tanggal 26 Februari 2024, pemberian reward punishment bagi pegawai berkinerja terbaik lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang pada tanggal 09 Januari 2024 sebagai bagian meningkatkan motivasi kerja pegawai, sosialisasi kebijakan penyelenggaraan kearsipan bagi pegawai ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang pada tanggal 26 Februari 2024. Selain itu telah terdapat strategi

3.1.4 Perbandingan antara Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah

Perbandingan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dengan lembaga dengan skala provinsi dan/atau nasional bertujuan untuk melihat keselarasan tujuan dan sasaran. Penjelasan keselarasan yang dimaksud dijelaskan dengan tabel berikut:

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dengan Kinerja Kemendes PDTT Tahun 2024

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM
	Berkembangnya status pembangunan desa	Persentase desa mandiri	8,60% (6.444 desa)	266,96% (17,203 desa)	1	Meningkatnya Keberdayaan Desa	JUmlah Desa Mandiri	Meningkatnya status desa	Prosentase meningkatnya status desa	47%	83%	Program penataan Desa
		Persentase desa berkembang	79,17% (59.291 desa)	41,375% (24,532 desa)								Program Pemerintahan Desa
		Persentase desa tertinggal	12,22% (9.152 desa)	66,652 (6.100 desa)								Program Peningkatan kerjasama desa
2	Menguatnya Pembangunan Desa Berkelanjutan	Nilai rata-rata Capaian SDGs Desa	58,92									Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat
	Menurunnya Angka Kemiskinan Di Desa	Persentase kemiskinan di desa	9,90									
	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Perdesaan	Nilai rata-rata indeks perkembangan 62 Kawasan Perdesaan Prioritas Nasional (KPPN)	58,70									
		Nilai rata-rata indeks perkembangan 30 Kawasan Perdesaan Prioritas Kementerian	57,00									
	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)	Jumlah BUM Desa berkembang	10000									
		Jumlah BUM Desa maju	1.800									
	Terevitalisasinya Badan Usaha Milik Desa	Jumlah Bumdes Bersama	300									

LKJIP DPMD Kab. Jombang Tahun 2024

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM
	Bersama (Bumdesma)	(Bumdesma) berkembang										
		Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) berkembang	300									
		Jumlah Bumdes Bersama (Bumdesma) maju	200									
	Meningkatnya investasi di desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi mendukung transformasi ekonomi	Persentase kenaikan investasi di Desa, Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	2,5									
	Berkurangnya jumlah daerah tertinggal	Jumlah kabupaten yang termasuk daerah tertinggal	37 (25 Kab. Terentaskan)									
	Menurunnya penduduk miskin di daerah tertinggal	Persentase penduduk miskin di daerah tertinggal	23,75									
	Meningkatnya rata-rata Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di daerah tertinggal	Nilai rata-rata IPM di daerah tertinggal	62,20									
	Meningkatnya status perkembangan Kawasan Transmigrasi yang direvitalisasi	Rata-rata nilai indeks perkembangan 52 Kawasan Transmigrasi Prioritas Nasional yang direvitalisasi	57,50									
		Rata-rata nilai indeks perkembangan 100 Kawasan Transmigrasi Prioritas Kementerian yang direvitalisasi	45,10									
	Meningkatnya kualitas implementasi kebijakan yang berbasis pada ilmu pengetahuan, inovasi, serta data dan informasi dalam keterpaduan rencana untuk meningkatkan daya saing pembangunan desa, perdesaan, daerah	Tingkat Kepuasan pengguna atas layanan data dan informasi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi yang terintegrasi	90									

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM
	tertinggal dan transmigrasi											
		Persentase dokumen pengembangan kebijakan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang diimplementasikan dan atau menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan	90									
		Persentase dokumen perencanaan induk dan roadmap pembangunan desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang diimplementasikan dan atau menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan	90									
		Persentase dokumen pengembangan kebijakan daya saing desa, daerah tertinggal, dan transmigrasi yang diimplementasikan dan atau menjadi rujukan dalam pelaksanaan kebijakan	90									
	Meningkatnya kapasitas SDM desa dan perdesaan daerah tertinggal dan transmigrasi	Persentase ASN Kementerian yang memenuhi Standar Kompetensi Jabatan	90									
		Persentase Kader Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan yang mampu menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong	90									
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi dan	Nilai Reformasi Birokrasi Kementerian Desa, Pembangunan	80									

KEMENTERIAN DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL DAN TRANSMIGRASI RI					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM
	kapasitas organisasi	Daerah Tertinggal dan Transmigrasi										
		Indeks Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	4									
	Meningkatnya pengawasan, pengendalian dan akuntabilitas aparatur yang baik serta aturan yang efektif	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	80									
		Opini Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) atas penyajian Laporan Keuangan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	WTP									
		Tingkat maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	3									

Sumber: Kemendes PDTT 2024

Sasaran kinerja dan indikator Nasional yang dalam hal ini Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal hanya ada satu yang menjadi tujuan dan sasaran dan indikator Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Sasaran Kemendes PDTT yaitu berkembangnya status pembangunan desa dengan indikator kinerja sasaran yang terdiri dari jumlah Desa Tertinggal, jumlah Desa Berkembang, jumlah Desa Maju dan Desa Mandiri sedangkan di Kabupaten Jombang sejak tahun 2023 sudah tidak ada desa berkembang, yang ada desa maju dan desa mandiri. Jumlah Desa Mandiri menjadi indicator tujuan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang pada

tahun 2024 terdapat 185 desa mandiri sedangkan Provinsi Jawa Timur sebanyak 4.019 desa Mandiri dan di tingkat Nasional sebanyak 11.456 Desa Mandiri.

Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dengan Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROPINSI JAWA TIMUR					DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN JOMBANG							
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	TARGET	REALISASI	NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET	REALISASI	PROGRAM
1	Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa	Prosentase Peningkatan status desa	13%	13,83%	1	Meningkatnya Keberdayaan Desa	JUmlah Desa Mandiri	Meningkatnya status desa	Prosentase meningkatnya status desa	47%	83%	Program penataan Desa
2	Meningkatnya kapasitas lembaga kemasyarakatan desa	Prosentase peningkatan lembaga kemasyarakatan desa dan lembaga adat desa yang aktif	3,82%	4,11%								Program Pemerintahan Desa
												Program Peningkatan kerjasama desa
												Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat

Sumber : dpmd prop jatim 2024

Sasaran kinerja dan indikator Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Timur yang selaras dengan sasaran kinerja dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yaitu Meningkatnya tata kelola pemerintahan desa dengan indikator Prosentase desa yang meningkat statusnya. Adapun capaian sasaran kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Jombang 176 %, dibanding dengan capaian Provinsi Jawa Timur 106,3 % karena wilayah jangkauan/sebaran status desa lebih luas (se – Jawa Timur). Sedangkan capaian indikator tujuan Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang yaitu jumlah Desa Mandiri tahun 2024 terdapat 185 desa mandiri (194,73%) sedangkan capaian Provinsi Jawa Timur sebanyak 4.019 desa Mandiri.

3.2 Realisasi Anggaran

3.2.1 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Anggaran

Pengukuran realisasi anggaran adalah pengukuran berdasarkan persentase rata-rata realisasi anggaran pada masing-masing program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPPA APBD tahun 2024.

Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Realisasi Anggaran

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Sasaran 1							
Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja RB Perangkat Daerah	Indeks Reformasi Birokrasi DPMD	82,20	79,28	96,44%	6.343.759.820	6.091.136.904	96,02
Meningkatnya prosentase penunjang urusan pemerintahan daerah – Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rata – rata capaian kinerja aparatur	100%	100%	100%	6.343.759.820	6.091.136.904	96,02
Sasaran 2							
Meningkatnya Status Desa	Prosentase desa yang meningkat statusnya	47%	83%	176,60	4.378.946.412	4.160.148.513	95,00
Terwujudnya desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa - Program Penataan Desa	Persentase desa dengan sarana prasarana yang sesuai prioritas Dana Desa	76,43%	76,48%	100,0654	107.124.662	99.875.000	93,23
Terwujudnya desa yang melakukan Kerjasama aktif – Program Peningkatan Kerjasama Desa	Persentase desa yang melakukan kerjasama aktif	91,50%	91,50%	100	41.841.726	40.488.220	96,77
Terwujudnya pelayanan publik di desa dan Tingkat kepuasan Masyarakat desa – Program Administrasi Pemerintahan Desa	IPP Desa	2,94	2,95	100,3401	2.788.696.800	2.598.732.800	93,19
	IKM Desa	84,10	84,30	100,2378			
Terwujudnya keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes – Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase keselarasan kegiatan dalam dokumen RPJMDes, RKPDes, dan APBDes	100%	100%	100	667.267.012	656.345.671	98,36

Sasaran Strategis - Program	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
		Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian
Terwujudnya Peningkatan status BumDes/BumDesMa – Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Peningkatan status BumDes/BumDesma	20,50%	20,50%	100	237.405.462	233.169.614	98,22
Terwujudnya desa dengan lembaga kemasyarakatan yang aktif – Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyar Katan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Persentase desa dengan Lembaga kemasyarakatan yang aktif	100%	100%	100	536.610.750	531.537.208	99,05
Total APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang					10.722.706.232	10.251.285.417	95,60

Adapun jumlah APBD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2024 adalah sebesar Rp.10.722.706.232 dan terealisasi sebesar Rp.10.251.285.417 atau mencapai 95,60%.

3.2.2 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisiensi apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Aspek penggunaan sumber daya yang dimiliki Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Aspek Manajemen

Tupoksi OPD sebagaimana yang tertuang dalam peraturan Bupati Jombang Nomor 78 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Dalam memberikan pelayanan dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat desa, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang berupaya untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia yang dimiliki, dengan cara memberikan Pendidikan, pelatihan baik formal maupun non formal. IP ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang berdasarkan Surat Kepala

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Jombang Nomor 000.8.6.2/4255/415.41/2024 tanggal 26 November 2024 sebesar 90.92. Jumlah pegawai di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang kurang memadai, yakni hanya 30 ASN, 7 Non ASN, dan 6 Tenaga Ahli apabila dilihat dari jumlah kebutuhan sesuai dengan anjab dan peta jabatan sehingga dalam upaya untuk pencapaian sasaran meningkatnya pemberdayaan masyarakat dan desa di Kabupaten Jombang.

Tabel 3.7 Kebutuhan Pegawai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
1	Kepala Dinas	14	1	1	0
2	Sekretaris Dinas	12	1	1	0
3	Perencana Ahli Madya	12	0	1	-1
4	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Madya	11	0	6	-6
5	Analisis Kebijakan Ahli Madya	12	0	1	-1
6	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Madya	11	0	1	-1
7	Penyuluh Hukum Ahli Madya	11	0	1	-1
8	Kepala Bidang Pembangunan Desa	11	1	1	0
9	Kepala Bidang Bina Pemerintahan Desa	11	1	1	0
10	Kepala Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	11	1	1	0
11	Kepala Bidang Penguatan Kelembagaan dan Partisipasi Masyarakat	11	1	1	0

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
12	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	9	1	1	0
13	Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset	9	1	1	0
14	Penggerak Swadaya Masyarakat Ahli Muda	9	4	6	-2
15	Perencana Ahli Muda	10	1	1	0
16	Analisis Kebijakan Ahli Muda	10	1	1	0
17	Penyuluh Hukum Ahli Muda	9	1	1	0
18	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	9	1	1	0
19	Penggerak Swadaya Masyarakat Pertama	8	0	6	-6
20	Perencana Ahli Pertama	8	0	1	-1
21	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	8	0	1	-1
22	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	8	0	1	-1
23	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Pertama	8	0	1	-1
24	Penelaah Teknis Kebijakan	7	4	17	-13
25	Pengelola data dan informasi	6	8	12	-4
26	Pengadministrasi Perkantoran	5	1	5	-4

No	Nama Jabatan	Kelas Jabatan	Jumlah Pegawai	Kebutuhan Pegawai	Selisih
27	operator Layanan Operasional	3	0	2	-2
Jumlah			29	76	-47

Sumber : DPMD Kabupaten Jombang, 2024

Sesuai perhitungan analisis jabatan dan analisis beban kerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang bahwa jumlah pegawai yang seharusnya dibutuhkan sejumlah 76 (tujuh puluh enam) pegawai sedangkan jumlah pegawai yang ada 29 (dua puluh sembilan) pegawai sehingga masih ada kekurangan 47 pegawai. Kondisi yang demikian menjadikan penumpukan beban kerja pada pegawai tertentu.

Tabel 3.8 Tingkat Efisiensi Sumber Daya Manusia

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Ketercukupan Pegawai	Tingkat Efisiensi
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah	Indeks Reformasi Birokrasi DPMD	96,44	66,66	29,78%
2	Meningkatnya Status Desa	Prosentase desa yang meningkat statusnya	176,60	32,81	143,79%

c. Aspek Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang masih minim sehingga kedepan penyediaan dan pemeliharaan kelengkapan sarana dan prasarana harus lebih dipenuhi, agar proses pelayanan dan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan desa berjalan dengan lancar.

Tabel 3.9 Rekapitulasi Inventarisasi Kantor

No	Jenis Barang/Gedung	Jumlah/Luas	Satuan	Kondisi	
				Kurang Baik/Rusak	Baik
1	Kendaraan Roda 4	5	Unit	1	4
2	Kendaraan Roda 2	15	Unit	7	8

No	Jenis Barang/Gedung	Jumlah/Luas	Satuan	Kondisi	
				Kurang Baik/Rusak	Baik
3	Mesin Ketik Manual	1	Buah	1	0
4	Lemari Besi	33	Buah	2	31
5	Lemari Kayu	23	Buah	2	21
6	Rak Besi	2	Buah	2	0
7	Filing Kabinet	21	Buah		21
8	Penghancur Kertas	1	Buah		1
9	LCD Proyektor/Infocus	2	Buah		2
10	Back Drop	1	Buah		1
11	Meja Rapat	11	Buah		11
12	Meja Podium	1	Buah		1
13	Meja Resepsionis	2	Buah		2
14	Meja 1/2 Biro	19	Buah		19
15	Kursi Rapat	50	Buah		50
16	Kursi tamu	4	Buah		4
17	Kursi Putar	11	Buah	4	7
18	Kursi Biasa	11	Buah	4	7
19	Kursi Lipat	29	Buah	29	0
20	Sofa	5	Buah	2	3
21	Karpet	1	Buah	1	0
22	Vacum Cleaner	2	Buah		2
23	Lemari Es	2	Buah		2
24	AC	18	Buah	0	18
25	Kipas Angin	7	Buah	6	1
26	TV	3	Buah		3
27	Sound System	5	Buah	1	4
28	Camera	1	Buah	1	0
29	Handy Cam	2	Buah	1	1
30	Korden	3	Buah	1	2
31	Braket	1	Buah		1
32	Pemadam	10	Buah		10
33	Panji parasamya	1	Buah		1
34	Meja Kerja Eselon 3	2	Buah		2
35	Meja Pejabat lainnya	3	Buah		3
36	Kursi Pejabat Eselon 2	2	Buah	1	1
37	Kursi Pejabat Eselon 3	5	Buah		5
38	Kursi Pejabat Eselon 4	12	Buah		12
39	Kursi Pejabat lainnya	1	Buah		1
40	Lemari arsip mobile file	1	Buah		1

No	Jenis Barang/Gedung	Jumlah/Luas	Satuan	Kondisi	
				Kurang Baik/Rusak	Baik
41	Micropon	1	Buah		1
42	Camera Elektronik	2	Buah	1	1
43	Layar Film/Proyektor	9	Buah	1	8
44	Facsimile	1	Buah		1
45	CCTV	1	Unit		1
46	Minicomputer	1	Buah		1
47	PC Unit	6	Unit		6
48	Laptop	27	Buah	1	26
49	Notebook	5	Buah		5
50	Printer	28	Buah	4	24
51	Server	1	Buah		1
52	Alat Absensi	2	Buah		2
53	Bangunan Gedung Kantor	6.864	M2		6.864
54	Bangunan Parkir Utara Gedung	71.5	M2		71,5
55	Bangunan Parkir Selatan Gedung	83.75	M2		83.75
56	Bangunan Air Bersih	6.25	M2		6.25
57	Bangunan gedung kantor lainnya (kamar mandi tamu)	20	M2		20
58	Instalasi gardu Listrik	Tegangan Rendah			
59	Jaringan Distribusi Tegangan Listrik	1 s/d 20	KVA		

Sumber : DPMD Kabupaten Jombang, 2024

Adapun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10 Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah Tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

No	Uraian	Hasil Rekon 2023	Mutasi Masuk	P-RKBMD 2024					
				Penghapusan	Pemindah Tanganan	Pemanfaatan	Pemeliharaan	Standar Kebutuhan	Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5-6-7	9=3	10=9-8
1	Station Wagon	4		1			3	4	1
2	Mini bus (penumpang 14 orang kebawah)	1					1	1	0
3	Sepeda Motor	15		7			8	15	7
4	Mesin Ketik Manual Portable (11-13 Inchi)	1		1			0	1	1
5	Lemari Besi/Metal	33		4			29	33	4
6	Lemari Kayu	21		4			17	21	4
7	Rak Besi	2					2	2	0
8	Filing Cabinet Besi	21		4			17	21	4
9	Alat Penghancur Kertas	1					1	1	0
10	Mesin Absensi	1					1	1	0
11	LCD Projector/Infocus	1					1	1	0
12	Focusing Screen/Layar LCD Projector	1					1	1	0
13	Alat Kantor Lainnya	1					1	1	0
14	Meja Rapat	11					11	11	0
15	Meja Podium	1					1	1	0
16	Meja Resepsionis	2					2	2	0
17	Meja ½ Biro	19		4			15	19	4
18	Kursi Rapat	50					50	50	0
19	Kursi Tamu	4					4	4	0
20	Kursi Putar	11		2			9	11	2
21	Kursi Biasa	11		4			7	11	4
22	Kursi Lipat	29		29			0	29	29
23	Sofa	5		2			3	5	2
24	Meubeleur lainnya	1		1			0	1	1

No	Uraian	Hasil Rekon 2023	Mutasi Masuk	P-RKBMD 2024					
				Penghapusan	Pemindah Tanganan	Pemanfaatan	Pemeliharaan	Standar Kebutuhan	Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5-6-7	9=3	10=9-8
25	Mesin Penghisap Debu/Vacuum Cleaner	2					2	2	0
26	Lemari Es	2					2	2	0
27	A.C. Window	7					7	7	0
28	A.C. Split	12		3			9	12	3
29	Portable air conditioner (Alat pendingin)	1					1	1	0
30	Kipas Angin	6		6			0	6	6
31	Televisi	3					3	3	0
32	Sound System	5		1			4	5	1
33	Camera Video	1					1	1	0
34	Handy Cam	2					2	2	0
35	Gordyin/Kray	3		1			2	3	1
36	Alat Rumah Tangga Lain-lain	3		2			1	3	2
37	Alat Pemadam/Portable	6					6	6	0
38	Meja Kerja Pejabat Eselon III	2					2	2	0
39	Meja Kerja Pejabat lain-lain	3					3	3	0
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	2		1			1	2	1
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	5					5	5	0
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	12					12	12	0
43	Kursi Kerja Pejabat lainnya	1					1	1	0
44	Lemari arsip pejabat lainnya	1					1	1	0
45	Microphone/Wireless MIC	1					1	1	0
46	Camera Electronic	2					2	2	0
47	Layar Film/Projector	9		1			8	9	1
48	Facsimile	1					1	1	0
49	Alat Degreening Jeruk Kap 100 Kg	4					4	4	0
50	Alat Khusus Keamanan Lainnya	1					1	1	0
51	Mini Komputer	1					1	1	0

No	Uraian	Hasil Rekon 2023	Mutasi Masuk	P-RKBMD 2024					
				Penghapusan	Pemindah Tanganan	Pemanfaatan	Pemeliharaan	Standar Kebutuhan	Pengadaan
1	2	3	4	5	6	7	8=3+4-5-6-7	9=3	10=9-8
52	P.C Unit	6					6	6	0
53	Laptop	27		3			24	27	3
54	NoteBook	5		1			4	5	1
55	HardDisk	1					1	1	0
56	Printer (Peralatan Personal Komputer)	29		4			25	29	4
57	Server	1					1	1	0
58	Peralatan Komputer lainnya	1					1	1	0
59	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1					1	1	0
60	Bangunan Gedung Kantor Lain-lain	1					1	1	0
61	Bangunan Tempat Kerja Lain-lain (dst)	1					1	1	0
62	Bangunan Parkir Tertutup Semi Permanen	1					1	1	0
63	Bangunan Air Bersih/Air Baku Lainnya	1					1	1	0
64	Instalasi Gardu Listrik Distribusi Kapasitas	1					1	1	0
65	Jaringan Distribusi Tegangan 1 S/D 20 KVA	2					2	2	0
66	Personal Komputer (Tablet)							2	2
67	Acces Point (Router)							1	1
68	Software							2	2
69	CCTV							1	1

Sumber : DPMD Kabupaten Jombang, 2024

d. Aspek penganggaran

Alokasi anggaran juga sangat mempengaruhi kinerja, sehingga diperlukan penetapan anggaran secara proposional dalam rangka melaksanakan Sebagian tugas dan kewenangan Bupati. Pada tahun 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang mempunyai anggaran sejumlah Rp. 10.722.706.232 dan terealisasi sejumlah Rp. 10.251.285.417 sehingga capaiannya sebesar 95,60% ini berdampak langsung pada efisiensi belanja sebesar 40,92%.

Pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, diharapkan dapat terlaksana dengan efisien, yaitu dengan penggunaan sumberdaya khususnya anggaran yang seminimal mungkin dengan pencapaian hasil kinerja yang sesuai dengan perencanaan. Guna mengetahui tingkat efisiensi penggunaan sumberdaya penganggaran untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.11 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis – Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
1. Meningkatnya akuntabilitas dan kinerja RB Perangkat Daerah <ul style="list-style-type: none"> Program penunjang urusan pemerintah daerah 	Indeks Reformasi Birokrasi DPMD	96,44	96,02	0,42
2. Meningkatnya Status Desa <ul style="list-style-type: none"> Program Pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat hukum adat Program Peningkatan 	Prosentase meningkatnya status desa	176,60	95,87	80,73

Sasaran Strategis – Program	Indikator Kinerja	% Capaian Kinerja	% Realisasi Anggaran	Tingkat Efisiensi
kerjasama desa <ul style="list-style-type: none"> • Program Penataan Desa • Program Administrasi Pemerintahan Desa 				
Rata-Rata		136,52%	95,95%	40,57%

Efisiensi penggunaan sumber daya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang diatas 90%, menunjukkan bahwa capaian kinerja diatas 100 % dengan didukung oleh anggaran dengan capaian 95,95% sehingga tingkat efisiensi penggunaan sumber daya diatas 40,57% yang artinya cukup efisien dalam pencapaian target kinerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dalam mendukung kinerja Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang berjalan secara beriringan dengan mengoptimalkan peran sumber daya yang ada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dan Tenaga Pendamping Profesional Desa dalam melaksanakan pembinaan dan pendampingan kepada 21 Kecamatan dan 302 desa di Kabupaten Jombang.

3.3 Upaya Perbaikan Kinerja

3.3.1 Keberhasilan

a. Indikator sasaran yang mencapai target yaitu:

1. dengan target 82,20 dan realisasi 79,28 sehingga capaiannya 96,44%. Keberhasilan ini didukung dengan peningkatan kesadaran ASN Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengenai dokumen-dokumen pemenuhan Reformasi Birokrasi dimana didasarkan pada peningkatan kinerja dalam menjalankan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

b. Inovasi

Keberhasilan pencapaian target Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang didukung dengan beberapa inovasi antara lain:

1. SABDOPALON (Sistem Administrasi Berita Data Desa dan PeLayanan Online)

Sabdopalon adalah bentuk inovasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang berbasis elektronik yang berfungsi sebagai sarana peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah Desa. Aplikasi Sabdopalon memiliki ruang lingkup pelayanan antara lain:


- Formulis Pengendalian KJS
- Pencetakan Akta Kelahiran Rusak/Hilang
- Pembuatan Akta Kelahiran Dispensasi di Atas Usia 2 bulan
- Perubahan Akta kelahiran Karena Perubahan Data Atau Pembuatan Akta Kelahiran Elektronik
- Pembuatan Akta Pengakuan Anak
- Pembuatan Akta Kelahiran Bayi Baru Lahir
- Pembuatan Akta Kematian
- Ganti Alamat Pindah Antar Kabupaten / Provinsi
- Surat Keterangan Pindah Antar Desa/Kelurahan/Kecamatan Dalam Jombang
- Permohonan Akta Perkawinan
- Pencetakan KK Rusak/Hilang/Barcode
- Pembuatan KK Baru karena Pindah Datang
- Pencetakan KIA Hilang/Rusak
- Pembuatan KK Rumah Tangga Baru/Pisah KK
- Perubahan KK Penambahan Anggota Keluarga
- Perubahan KK Pembetulan Elemen Data
- Perubahan KK Pengurangan Anggota Keluarga
- Perubahan Elemen Data KIA
- Pencetakan KTP-el Perubahan Elemen data
- Permohonan Akta Perceraian
- Pembuatan KIA Umur 5 sampai 17 Tahun Kurang 1 Hari
- Pembuatan KIA Umur Kurang Dari 5 Tahun
- Pembuatan Akta Pengesahan Anak
- Pembuatan Akta Pengangkatan Anak

- Pencetakan KTP-el Rusak
- Pencetakan KTP-el Hilang
- Pembuatan KTP-el Pemula
- Surat Keterangan Pindah Keluar Dari Jombang di Wilayah RI
- Pembatalan Pindah Antar Kabupaten/Provinsi
- Permohonan Penerbitan Kartu Jombang Sehat
- Surat Dinas Peternakan
- Surat Dispensasi Nikah
- Surat Ijin Penutupan Jalan
- Surat Keterangan Belum Menikah
- Surat Keterangan Belum Punya Rumah
- Surat Keterangan Bepergian Untuk Menikah
- Surat Keterangan Catatan Kepolisian
- Surat Keterangan Domisili
- Surat Keterangan Kehilangan
- Surat Keterangan Kematian
- Surat Keterangan Miskin
- Surat Keterangan Penduduk Miskin
- Surat Keterangan Pernikahan
- Surat Keterangan Pindah
- Surat Keterangan Satu Orang
- Surat Keterangan Tanah
- Surat Keterangan Tidak Mampu
- Surat Keterangan Usaha
- Surat Keterangan Wali Nikah
- Surat Miskin Tidak Tercatat Dalam Database Kemiskinan
- Surat Pengantar Perkawinan
- Surat Pernyataan Hak Asuh Anak
- Surat Pernyataan Kepemilikan
- Surat Pernyataan Tidak Mampu

Aplikasi Sabdopalon terbukti telah membantu kemudahan Pemerintah Desa dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat desa yang optimal. Aplikasi Sabdopalon telah di-sah-kan melalui Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang Tahun 2019.

Aplikasi Sabdopalon dapat dijangkau melalui situs <https://sabdopalon2.jombangkab.go.id/>.

Gambar 2.1 Aplikasi Sabdopalon



2. Sertifikasi ISO/IEC 27001:2022

ISO 27001 adalah standar internasional yang digunakan untuk mengelola sistem manajemen keamanan informasi (ISMS – Information Security Management System). Penerapan ISO 27001 dalam aplikasi Sabdopalon memiliki tujuan yang lebih spesifik terkait dengan perlindungan data sensitif, transparansi, dan kepatuhan terhadap regulasi yang mengatur penggunaan informasi publik.

Berikut adalah beberapa tujuan utama penggunaan ISO 27001 dalam aplikasi Sabdopalon:

- a. **Perlindungan Data Publik dan Pribadi:** Aplikasi pemerintahan sering kali mengelola data sensitif, baik itu data pribadi warga negara, informasi sensitif terkait kebijakan, atau data keuangan negara. ISO 27001 memastikan bahwa data tersebut terlindungi dengan baik dari ancaman yang dapat mengancam kerahasiaan dan integritasnya.
- b. **Kepatuhan terhadap Regulasi dan Perundang-Undangan:** Pemerintah wajib mematuhi berbagai peraturan terkait perlindungan data, seperti UU Perlindungan Data Pribadi atau regulasi internasional (misalnya, GDPR di

- Eropa). ISO 27001 memberikan pedoman untuk memastikan aplikasi Sabdopalon selalu mematuhi aturan ini.
- c. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat: Dengan menerapkan ISO 27001, lembaga pemerintah dapat menunjukkan komitmennya untuk melindungi data pribadi dan memastikan keamanan informasi. Ini dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap penggunaan aplikasi Sabdopalon.
 - d. Menangani Ancaman Keamanan Secara Proaktif: sebuah aplikasi rentan terhadap ancaman siber seperti peretasan atau serangan DDoS. ISO 27001 dapat membantu untuk mengidentifikasi risiko-risiko ini dan menetapkan kebijakan serta prosedur untuk mengurangi dampaknya.
 - e. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas: ISO 27001 mendorong pengelolaan yang lebih transparan dan akuntabel terkait pengelolaan informasi dalam aplikasi Sabdopalon. Ini penting untuk memastikan bahwa ada jejak audit yang jelas tentang bagaimana data digunakan dan dilindungi.
 - f. Pemulihan dari Insiden Keamanan: Aplikasi Sabdopalon harus memiliki mekanisme untuk mengatasi dan memulihkan diri dari insiden atau kebocoran data. ISO 27001 memberikan prosedur dan rencana pemulihan yang dapat digunakan untuk menangani kejadian-kejadian tersebut dengan cepat dan efisien.
 - g. Meningkatkan Kinerja dan Efisiensi: Dengan merancang dan memelihara sistem manajemen keamanan informasi yang sistematis, ISO 27001 dapat meningkatkan efisiensi operasional aplikasi Sabdopalon, mengurangi gangguan akibat insiden keamanan, dan memastikan aplikasi dapat berjalan dengan lancar.
 - h. Memitigasi Risiko Korupsi dan Penyalahgunaan: ISO 27001 membantu mengurangi risiko penyalahgunaan data atau informasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, baik di dalam maupun di luar lembaga pemerintahan. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan kepercayaan dalam pelayanan publik.
 - i. Pencegahan Kebocoran Data: sebuah aplikasi sering menjadi sasaran serangan untuk mencuri data sensitif. ISO 27001 menekankan pada kebijakan perlindungan data yang kuat untuk mencegah kebocoran informasi yang dapat merugikan publik dan merusak reputasi pemerintah.

Secara keseluruhan, tujuan penggunaan ISO 27001 dalam aplikasi Sabdopalon adalah untuk meningkatkan keamanan informasi, mematuhi regulasi, dan membangun fondasi kepercayaan dalam pengelolaan data publik yang sensitif dan penting. Penerapan standar ini juga memastikan bahwa aplikasi Sabdopalon berfungsi secara efektif dan efisien dengan tingkat risiko yang minim.

Gambar 2.2 Sertifikat ISO/IEC 27001:2022



3.3.2 Hambatan

Dalam pencapaian Sasaran kinerja utama terdapat beberapa kendala / hambatan seperti:

- Terhadap pencapaian indikator evaluasi reformasi birokrasi, adanya beberapa ASN yang belum memahami terkait reformasi birokrasi.

3.3.3 Strategi/upaya yang Dilakukan untuk Menyelesaikan kendala/Hambatan

- Secara intensif memberikan penjelasan / pencerahan kepada masing-masing ASN dalam melaksanakan tugasnya sesuai amanat reformasi birokrasi.

3.4 Hasil Evaluasi

Hasil pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang tahun 2024 sudah melebihi target yang diharapkan, namun tetap diperlukan perbaikan khususnya disalah satu komponen penilaian agar tetap tercipta upaya menuju pemerintahan berkelas dunia. Berikut ini tabel yang memperlihatkan berbagai capaian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi tahun 2024.

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang belum sudah baik atau memuaskan namun tetap diperlukan perbaikan secara terus-menerus, terlihat dari masih rendahnya nilai pada komponen capaian sasaran strategis pelaksanaan reformasi birokrasi perangkat daerah yang dibangun dari nilai beberapa indikator kegiatan utama. Adapun rincian indeks reformasi birokrasi Dinas Pemberdayaan dan Desa Kabupaten Jombang sebagai berikut:

Tabel 3.12 Rincian Perolehan Nilai Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

No	Komponen	Bobot	Nilai
1	Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	10%	7,22
	Pengelolaan Reformasi Birokrasi	2%	2,00
	Rencana Aksi	4%	2,33
	Monitoring dan Evaluasi	4 %	2,88
2	Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	90%	72,06
	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang	50%	39,81
	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang professional	40%	32,26
Total		100%	79,28

2. Hasil penilaian indikator kegiatan utama pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dengan nilai sebagai berikut:

Tabel 3.13 Rincian Hasil Penilaian Indikator Kegiatan Utama Dinas
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Kategori	Sumber Data
1	Capaian Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	10	7.22		
2	Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah				
2.1	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang				
2.1.1	Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	0 – 100			Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.2	Tingkat Implementasi Sistem Kerja Baru	0 – 5	2.00	Cukup	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.3	Indeks Penerapan SPBE	0 – 100	84.45	Baik	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.1.4	Indeks Perencanaan Pembangunan	0 – 100	97,28	Sangat Baik	BAPPEDA
2.1.5	Nilai SAKIP	0 – 100	80.77	A	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.6	Tingkat Digitalisasi Layanan	0 – 100	100.00	A – Sangat Tinggi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Kategori	Sumber Data
2.1.7	Tingkat Pembangunan ZI	0 – 5	3.00		Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.8	Maturitas SPIP	0 – 5	3	Terdefinisi	Inspektorat
2.1.9	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	1 – 5	4.00	Baik	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.1.10	Indeks Persepsi Anti Korupsi	0 – 4	3.52	Kurang bersih dari korupsi	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.1.11	Indeks Pengawasan Kearsipan	0 – 100	73.67	BB (Sangat Baik)	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.1.12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	0 – 100	90.00		Bagian PBJ Sekretariat daerah
2.1.13	Indeks Pengelolaan Keuangan	0 – 100	86.02	A-	BPKAD
2.1.14	Indeks Pengelolaan Aset	0 – 100	75.00	Sedang	BPKAD
2.1.15	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	0 – 100	100.00		Inspektorat
2.2	Budaya birokrasi BerAKHLAK dengan ASN Pemerintah Kabupaten Jombang yang profesional				
2.2.1	Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	0 – 100	100.00	Maksimal	BKPSDM
2.2.2	Indeks Profesionalitas ASN	0 – 100	90.92	Tinggi	BKPSDM
2.2.3	Tingkat Internalisasi Core Value ASN	0 – 4	2.00		Bagian Organisasi Sekretariat

No	Indikator Kegiatan Utama	Skala	Nilai	Kategori	Sumber Data
					Daerah
2.2.4	Indeks Pelayanan Publik	0 – 5	4.07	(A-) Sangat Baik	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah
2.2.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	0 – 100	87.83	B (Baik)	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

Dari hasil diatas, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang dapat disimpulkan bahwa harus tetap berusaha dalam meningkatkan atau mempertahankan nilai SAKIP dan Reformasi Birokrasi.

3.5 Rencana Tindak Lanjut

Berdasarkan catatan hasil evaluasi Tim Reformasi Birokrasi Kabupaten Jombang dan untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani, hal-hal yang harus di tindak lanjuti Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang sebagai berikut:

Tabel 3.14 Rencana Tindak Lanjut Reformasi Birokrasi

No	Indikator Kegiatan Utama	Rekome ndasi	Rencan a Aksi Tindak Lanjut	Target	Penangg ung Jawab	Status / Progres Tindak Lanjut
1	CAPAIAN STRATEG I PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PERANG KAT DAERAH	Melakuka n perbaikan rencana aksi melalui perumusa n rencana aksi yang efektif, efisien dan inovatif berdasark an permasalahan riil yang	Merumu skan rencana aksi yang inovatif, efektif dan efisien	Tri bulan 1 tahun 2025	Tim RB DPMD	Telah dilaksanakan https://drive.google.com/drive/folders/1KOcziT3wYYbYQtTL3fwsulwAHHtQIYd7?usp=sharing

No	Indikator Kegiatan Utama	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindak Lanjut
		dihadapi serta dengan mempertimbangkan hasil evaluasi				
		Menyempurnakan proses Monev Internal dimana evaluasi dilakukan dengan maksud menghasilkan catatan dan rekomendasi perbaikan pembangunan RB, serta ditindaklanjuti bahkan dapat dilakukan perbaikan rencana aksi	Melaksanakan monev internal	Tri bulan 1 tahun 2025	Tim RB DPMD	Telah dilaksanakan https://drive.google.com/drive/folders/1qCS6x3rm2MIJHIMg1kYDZJOEwGzSJtog?usp=sharing
2 Capaian Sasaran Strategis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah						
2.1	Tata kelola pemerintahan digital yang lincah, kolaboratif, dan akuntabel pada Pemerintah Kabupaten Jombang					
2.1.1	Tingkat Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah					
2.1.2	Tingkat Implementasi	Segara menyesuaikan	Pembentukan tim work	Tri bulan 3	Tim RB DPMD	Proses koordinasikan dengan sub bagian kepegawaian dan umum Dinas Pemberdayaan

No	Indikator Kegiatan Utama	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindak Lanjut
	asi Sistem Kerja Baru	pengelolaan system kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dan dikelola dengan memanfaatkan aplikasi e-Kinerja BKN	pengelolaan system kerja sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 122 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk Penyederhanaan Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang dan dikelola dengan memanfaatkan aplikasi e-Kinerja BKN	tahun 2025		Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang
2.1.3	Indeks Penerapan SPBE	-	-	-	-	-
2.1.4	Indeks Perencanaan Pembangunan	-	-	-	-	-

No	Indikator Kegiatan Utama	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindak Lanjut
2.1.5	Nilai SAKIP	Menindaklanjuti rekomendasi tim Evaluator yang tercantum diuraikan pada poin 9 huruf b Laporan Hasil Evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024	Menindaklanjuti sesuai rekomendasi tim evaluasi SAKIP	Tribulan 1 tahun 2025	Tim SAKIP DPMD	Telah ditindaklanjuti https://drive.google.com/drive/folders/1SG05GwS4LpGq663Z46q4PPqhapEN_rd8?usp=sharing
2.1.6	Tingkat Digitalisasi Layanan	-	-	-	-	-
2.1.7	Tingkat Pembangunan ZI	Terus melanjutkan proses pembangunan zona integritas dan melakukan pengutaa n dan perbaikan program sehingga meningkatkan efektifitas untuk mewujudkan organisasi yang berintegritas dan terhindar dari korupsi	Berusaha untuk mengusulkan penilaian oleh Kementerian PANRB melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah	Tribulan 3 Tahun 2025	Tim ZI DPMD	Dalam proses koordinasi

No	Indikator Kegiatan Utama	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindak Lanjut
		serta optimalisasi pelayanan dan kinerja melalui penyelesaian berbagai isu strategis atau permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Apabila memungkinkan dapat mengajukan diri untuk dapat diusulkan penilaian oleh Kementerian PANRB melalui Bagian Organisasi Sekretariat Daerah				
2.1.8	Maturitas SPIP	Meningkatkan pemahaman dan komitmen pimpinan dan seluruh pegawai tentang implementasi	Melakukan rapat koordinasi untuk meningkatkan pemahaman dan komitmen	Tri bulan 3 tahun 2025	Tim RB DPMD	Dalam proses perencanaan

No	Indikator Kegiatan Utama	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindak Lanjut
		tasi SPIP mulai dari menciptakan lingkungan pengendalian, Manajemen Risiko hingga pemantauan pengendalian intern	n pimpinan dan semua pegawai ttg implementasi dan Manajemen Risiko			
2.1.9	Tingkat Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat	Disarankan untuk melaksanakan sosialisasi ke masyarakat	Sudah Dilakukan	Setiap bulan	Operator layanan pengaduan masyarakat	Upload sistem pengaduan dalam media sosial DPMD
2.1.10	Indeks Persepsi Anti Korupsi	Perangkat Daerah agar memperkuat sistem anti korupsi, pengawasan, dan pengendalian, serta menerapkan prinsip integritas, transparan, dan akuntabel	Di tindaklanjuti	Tribunal 3 tahun 2025	Kasubag umum dan kepegawaian	Sedang dalam proses perencanaan
2.1.11	Indeks Pengawasan Kearsipan	Unit Pengolah agar menyampaiakan daftar arsip aktifnya	Di tindaklanjuti	Tribunal 3 tahun 2025	Kasubag umum dan kepegawaian	Sedang dalam proses penilaian indeks kearsipan

No	Indikator Kegiatan Utama	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindak Lanjut
		kepada unit kearsipan setiap 6 bulan setelah pelaksanaan				
		Unit Pengolah agar melakukan pemindahan arsip inaktif secara rutin	Di tindaklanjuti	Tribulan 3 tahun 2025	Kasubag umum dan kepegawaian	Sedang dalam proses penilaian indeks kearsipan
		Daftar arsip inaktif yang dipindahkan sebagai lampiran berita acara pemindahan arsip harus memuat informasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Di tindaklanjuti	Tribulan 3 tahun 2025	Kasubag umum dan kepegawaian	Sedang dalam proses penilaian indeks kearsipan
		Unit Kearsipan agar melakukan penyimpanan seluruh arsip	Di tindaklanjuti	Tribulan 3 tahun 2025	Kasubag umum dan kepegawaian	Sedang dalam proses penilaian indeks kearsipan

No	Indikator Kegiatan Utama	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindak Lanjut
		inaktif yang berasal dari Unit Pengolah di lingkungannya serta dibuatkan daftar arsip inaktif				
		Unit Kearsipan agar melakukan pengadaan arsiparis	Di tindaklanjuti	Tribulan 3 tahun 2025	Kasubag umum dan kepegawaian	Sedang dalam proses penilaian indeks kearsipan
		Unit Kearsipan agar melengkapi sarana dan prasarana di record center	Di tindaklanjuti	Tribulan 3 tahun 2025	Kasubag umum dan kepegawaian	Sedang dalam proses penilaian indeks kearsipan
2.1.1 2	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Agar menyelesaikan paket E katalog sampai ke Penilaian Penyedia	Di tindaklanjuti	Tribulan 3 tahun 2025	Kasubag keuangan dan aset	Menunggu proses pengadaan PAPBD 2025
2.1.1 3	Indeks Pengelolaan Keuangan	-	-	-	-	-
2.1.1 4	Indeks Pengelolaan Aset	Untuk Indikator Persentase Ketepatan	Ditindaklanjuti sesuai	Tribulan 3 tahun 2025	Kasubag keuangan dan aset	Menunggu proses penilaian indeks pengelolaan aset

No	Indikator Kegiatan Utama	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindak Lanjut
		<p>n Perencanaan Dengan Realisasi Pengadaan BMD, maka Perangkat Daerah di dalam menyusun RKBMD Pengadaan dan Pemeliharaan harus selaras dengan riil Aset/BMD yang akan dibeli atau dipelihara oleh perangkat daerah. Sebagai contoh jika membutuhkan 5 Laptop maka di RKBMD juga tertulis pengadaaan 5 Laptop, bukan PC atau Notebook.</p> <p>Selanjutnya di RKA juga harus tertulis 5 Laptop.</p>	<p>rekomendasi</p>			

No	Indikator Kegiatan Utama	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindak Lanjut
		<p>Sehingga dari RKBMD, RKA sampai dengan riil barang yang dibeli sama. Karena masih dijumpai antara RKBMD dan RKA sama tetapi riil barang yang dibeli tidak sama, maka hal ini akan mengurangi penilaian. Atau contoh kasus lain tidak tercantum dalam RKBMD, tetapi dicantumkan dalam RKA sehingga hal ini juga mengurangi nilai. Contoh lainnya yang sering terjadi adalah</p>				

No	Indikator Kegiatan Utama	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindak Lanjut
		<p>RKMD dan RKA sudah sama tetapi riil barang yang dibeli tidak sesuai, hal ini juga dapat mengurangi nilai. Jadi dibutuhkan komunikasi yang baik antara seluruh elemen di dalam perangkat daerah sehingga tercipta keselarasan informasi yang dituangkan dalam dokumen secara benar. Dilihat dari sisi pemeliharaan juga harus diperhatikan. Yang boleh dipelihara adalah barang dalam kondisi</p>				

No	Indikator Kegiatan Utama	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindak Lanjut
		<p>baik atau rusak ringan. Barang yang sudah diklasifikasikan ke dalam kondisi rusak berat tidak diperkenankan untuk dipelihara. Selain itu yang boleh dianggarkan pemeliharannya adalah barang yang tercatat dalam Kartu Inventaris Barang perangkat daerah yang bersangkutan. Jadi jika belum tercatat di dalam KIB maka tidak bisa dianggarkan belanja pemeliharannya</p>				

No	Indikator Kegiatan Utama	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindak Lanjut
		Untuk Indikator Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan BMD, maka yang harus diperhatikan adalah batas waktu penyampaian laporan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Yang harus diperhatikan bagi perangkat daerah adalah batas waktu ini adalah batas waktu diterimanya laporan BMD oleh Pengelola Barang cq. BPKAD, karena hal ini merupakan salah satu poin indikator MCP KPK dimana	Ditindak lanjuti sesuai rekomendasi	Tribulan 3 tahun 2025	Kasubag keuangan dan aset	Menunggu proses penilaian indeks pengelolaan aset

No	Indikator Kegiatan Utama	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindak Lanjut
		<p>pengelola barang cq. BPKAD wajib merekap dan menyajikan bukti tanda terima laporan BMD dari perangkat daerah untuk diupload dalam aplikasi sijaga milik MCP KPK. Jadi bukan tanggal pembuatan laporan tetapi tanggal diterimanya laporan oleh Pengelola Barang sesuai bukti tanda terima baik elektronik maupun fisik</p>				
		Untuk Indikator Persentase Capaian Entry Data Pengadaan BMD	Ditindak lanjuti sesuai rekomendasi	Tribulan 3 tahun 2025	Kasubag keuangan dan aset	Menunggu proses penilaian indeks pengelolaan aset

No	Indikator Kegiatan Utama	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindak Lanjut
		<p>Dalam Sistem Informasi BMD Per 31 Desember, maka yang harus diperhatikan adalah updating data penatausahaan BMD baik pengadaan, mutasi, penghapusan, pemanfaatan dalam sistem aplikasi BMD, dimana ada tenggat waktu yang diberikan oleh MCP KPK adalah satu hari setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan. Hal ini berkaitan dengan jadwal pelaksanaan kegiatan yang dituangka</p>				

No	Indikator Kegiatan Utama	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindak Lanjut
		n di dalam TOR/KAK dengan harapan adalah tidak terjadi penumpukan kegiatan di akhir tahun anggaran, sehingga dengan berakhirnya tahun anggaran diharapkan proses input data dalam aplikasi BMD juga selesai. Adapun data pembandingnya merupakan data realisasi anggaran per 31 Desember pada masing-masing perangkat daerah.				
2.1.15	Tingkat Tindak Lanjut Rekomendasi APIP	-	-	-	-	-
2.2	Budaya birokrasi BerAKHLAK	-	Ditindak lanjuti	Tribulan 3 2025	Kepala Sub Kepegaw	Dalam proses tindaklanjut

No	Indikator Kegiatan Utama	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindak Lanjut
	dengan ASN Pemerintahan Kabupaten Jombang yang profesional				aian dan Umum	
2.2.1	Tingkat Pengelolaan Kinerja Pegawai	-	-	-	-	-
2.2.2	Indeks Profesionalitas ASN	Capaian Kinerja Organisasi Istimewa dan penilaian kinerja pegawai ASN tahunan sdh maksimal, dengan bobot kinerja 28.45	Ditindak lanjuti	Tribulan 3 2025	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum	Dalam proses tindaklanjut
2.2.3	Tingkat Internalisasi Core Value ASN	Melanjutkan upaya internalisasi Core Values dan Employer Branding ASN yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan agar dapat diterima	Ditindak lanjuti	Tribulan 3 2025	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum	Dalam proses tindaklanjut

No	Indikator Kegiatan Utama	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Penanggung Jawab	Status / Progres Tindak Lanjut
		seluruh pegawai sampai dengan diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas				
2.2.4	Indeks Pelayanan Publik	Sesuai BA Hasil Pemantauan dan Evaluasi IPP	Ditindak lanjuti	Tribulan 3 2025	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum	Dalam proses tindaklanjut
2.2.5	Indeks Kepuasan Masyarakat	Untuk dilakukan upaya perbaikan 3 unsur terendah	Ditindak lanjuti	Tribulan 3 2025	Kepala Sub Kepegawaian dan Umum	Dalam proses tindaklanjut



OMBANG
SANTRI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

Bab IV PENUTUP



BAB IV. PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2024 merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang dapat dijadikan acuan dalam pengambilan kebijakan penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKjIP) DPMD Kabupaten Jombang ini adalah merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Kerja Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja (LKjIP) DPMD Kabupaten Jombang ini bertujuan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yaitu:

- a. Melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi kerjasama serta melaksanakan pengendalian/evaluasi kebijakan pembangunan sehingga tersedia dokumen perencanaan yang berkualitas dan partisipatif.
- b. Melaksanakan sistem pendataan/informasi/data statistik secara periodik dan berkelanjutan.
- c. Menyelenggarakan bimtek dan mengikutsertakan aparat perencana pada diklat/bimtek/workshop.
- d. Menyediakan pelayanan administrasi perkantoran, sarana prasarana, dan pelaporan.

4.2 Rekomendasi

Agar selalu dapat meningkatkan kinerja pada Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, sangat diharapkan adanya kerjasama dan saling support antara berbagai pihak yang terkait dengan tugas dan fungsi Dinas pemberdayaan masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang.

- a. Penguatan komitmen mulai dari eselon II sampai dengan jabatan fungsional umum.
- b. Menetapkan program, kegiatan, sub kegiatan dengan indikator terukur sehingga anggaran hanya untuk membiayai hasil (*outcome oriented*).
- c. Memberikan pemahaman implementasi RB kepada seluruh ASN
- d. Peningkatan koordinasi dan pembinaan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa berdasarkan hasil IDM.
- e. Peningkatan kapasitas dan tata laksana penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

- f. Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa.
- g. Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.
- h. Pelestarian pranata dan kearifan lokal partisipasi lembaga kemasyarakatan dan lembaga adat dalam pengambilan keputusan.
- i. Penyertaan Modal yang cukup untuk menjalankan usaha BUMDes.
- j. Meningkatkan SDM Pengelola BUMDes melalui bimbingan teknis SIA BUMDes (Sistem Informasi Aplikasi BUMDes).
- k. Mendorong percepatan pendaftaran BUMDes untuk mendapatkan legalitas ke Kementrian Hukum HAM melalui online.
- l. Melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan provinsi dan pusat serta meng-*update* kebijakan yang terus berubah/ berkembang dengan cepat.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang ini masih banyak kekurangannya, saran kritik yang membangun diperlukan untuk mencapai hasil sesuai harapan dan tujuan. Adanya kelemahan dalam penyajian data-data yang mendukung uraian dan analisa kedepannya akan menjadi hal yang mendasar dalam perbaikan penyajian laporan ini.

Diharapkan dalam tahun-tahun berikutnya, kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam tahun 2024 ini dapat dijadikan sebagai bahan kegiatan dalam penyusunan Rencana Strategis sehingga pelaksanaan kegiatan tahun berikutnya dapat lebih optimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan dengan menetapkan upaya-upaya penanggulangan terhadap permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi selama pelaksanaan kegiatan.

Jombang, 31 Desember 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten Jombang



SHOLAHUDDIN HADI SUCIPTO. S.STP., M.si

Pembina Utama Muda

NIP. 19791208 200003 1 001



OMBANG
SANTRI

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**# bangga
melayani
bangsa**

LAMPIRAN



Dokumen Lampiran dari LKjIP Tahun 2024 dapat diakses melalui link https://s.id/LAMPIRAN_LKJIPDPMD2024